PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 04 TAHUN 1979

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1979/1980.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No.5 Thun 1975 tentang Pengurusan,Per - tanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang contoh contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Surat Gubernur Kepala Daerah tk.I Jawa Tengah tanggal 1 Pe - bruari 1979 Nomer: KU.110/75 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.
7. Peraturan Daerah tanggal 1-8-1978 No: 26/SK/DPRD tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitya Anggaran tanggal : 11 Juni s/d tanggal 15 Juni 1979.
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 9 : Juli 1979.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1979/1980.

Pasal 1.

Jumlah Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 adalah sebesar : Rp. 1.717.303.000,- terdiri atas :

a. Pendapatan :

Routine	Rp. 1.168.953.000,-	
Pembangunan	Rp. 548.350.000,-	Rp. 1.717.303.000,-

b. Belanja :

Routine	Rp. 1.168.953.000,-	
Pembangunan	Rp. 548.350.000,-	Rp. 1.717.303.000,-

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Routine Rp. 702.850.000,-

Pembangunan Rp. 1.483.321.000,- Rp. 2.186.171.000,-

b. Belanja :

Routine Rp. 702.850.000,-

Pembangunan Rp. 1.483.321.000,- Rp. 2.186.171.000,-

Pasal 3.

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat 1, dimuat dalam lapiran A.I dan A.II.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlakutmulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di : K E B U M E N .
Pada tanggal : 9 J u l i . 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPTEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K e t u a ,

ttd

(SINGGIH RAMELAN)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd

(R. SOEPENO SOERJODIPRODJO)

isahkan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jateng dengan S.K.Tgl. 10 Oktober 1979
omor : KU.579/1979.

iundangkan pada tgl. 16 Oktober 1979.
imuat dalam Lembaran Daerah Seri D Nomor :2.

Sekretaris Wilayah/Daerah:

ttd.

SOEPARNO SH.
NIP.010013919.